



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : KB.04.03.04/KEP.DPRD-17/2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS
KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH,
BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH
DPRD PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2024-2029, maka perlu untuk menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2024-2029;
- b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Berita Acara hasil pemilihan Pimpinan AKD DPRD Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

KEDUA : Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana Diktum KESATU merupakan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat yang bersifat tetap.

- KETIGA : Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bandung
pada tanggal : 10 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

BUKY WIBAWA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : KB.04.03.04/KEP.DPRD-16/2024

TANGGAL : 09 OKTOBER 2024

TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN 2024-2029.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD PROVINSI JAWA BARAT

ALAT KELENGKAPAN DPRD	BIDANG	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KET.
1	2	3		5	6
KOMISI I	Bidang Pemerintahan : 1. Pemerintahan; 2. Ketentraman dan Ketertiban; 3. Kependudukan; 4. Penerangan dan Pers; 5. Hukum Perundang undangan dan Hak Asasi Manusia; 6. Kepegawaian; 7. Aparatur dan Penanganan KKN; 8. Perijinan; 9. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; 10. Pertanahan; 11. Kekayaan Daerah; 12. Telematika; 13. Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan; 14. Polisi Pamong Praja; 15. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, serta; 16. Perlindungan Konsumen.	1. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P 2. Taufik Hidayat, S.H 3. Memo Hermawan 4. H. Taufik Hidayat, S.H., M.H. 5. H. Pradi Supriatna, S.Kom., M.M.Si 6. H. M. Bn. Holik Qodratullah, SE 7. H. Tedy Rusmawan, AT, M.M. 8. H. Dedi Aroza, S.Ag., M.Si. 9. H. Didi Sukardi, S.E. 10. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP 11. Hj. Anne Ratna Mustika, S.E 12. Dr. Deden Nasihin, S.Sos., M.K.P 13. Rafael Situmorang, S.H. 14. Tuti Turimayanti 15. Tobroni, S.Pd., M.Pd 16. Dindin Abdullah Ghozali 17. A. Yamin, S.IP 18. Sabil Akbar, M.IP 19. H. Permadi Dalung, S.E., M.M 20. H. Dedi Damhuri	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Demokrat Fraksi Nasdem Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	

1	2	3	4	5	6
KOMISI III	<p>Bidang Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,Retribusi, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yg dipisahkan, lain-lain PAD yang sah); 2. Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, DAU, DAK, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak & Gas Alam; 3. Pajak Air; 4. Pinjaman Daerah; 5. Perbankan; 6. Dunia Usaha; 7. Otorita; 8. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD; 9. Penanaman Modal Asing; 10. Penanaman Modal Dalam Negeri; 11. Dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Jajang Rohana, S.Pd.I. 2. H. Mohamad Romli, A.Md 3. H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd., M.H. 4. H. Ricky Kurniawan, Lc 5. Tobias Ginanjar Sayidina, S.A.P 6. Hj. Tina Wiryawati, S.H. 7. Hj. Iin Nur Fatinah, A.Md. 8. Dr. Hj. Cucu Sugiarti, M.Pd. 9. Drs. K.H. Tetep Abdulatip 10. H. Phinnera Wijaya, S.E 11. H. Dudy Pamuji, S.E., M.Si 12. Dra. Hj. Euis Ida Wartiah, M.Si 13. Dr. Hj.Ineu Purwadewi Sundari,S.Sos., M.M 14. Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn. 15. Ahmad Faisyal Hermawan, S.E., M.M. 16. Taufik Nurrohim, S.P.Si 17. Hasim Adnan, S.Ag 18. Dr. Hj. Ratnawati, M.K.K.K 19. H. Sugianto Nangolah, S.H., M.H 20. H. Onnie Soerono Sandi, S.E. 21. Dra. Hj. Tia Fitriani, S.E. 22. Hj. Dessy Susilawaty, S.Pd.I. 23. Supriatna Gumilar 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat Fraksi Nasdem Fraksi Nasdem Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Amanat Nasional</p>	

	<p>e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;</p> <p>f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;</p> <p>g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan</p> <p>h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.</p>			
--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

BUKY WIBAWA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : KB.04.03.04/KEP.DPRD-16/2024

TANGGAL : 09 OKTOBER 2024

TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN 2024.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

ALAT KELENGKAPAN DPRD	TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KET.
1	2	3	4	5	6
Badan Kehormatan	<p>Tugas :</p> <p>a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;</p> <p>b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata tertib dan/atau Kode etik DPRD;</p> <p>c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan</p> <p>d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sabil Akbar, M.IP. 2. Hasim Adnan, S.Ag 3. H. Taufik Hidayat, S.H., M.H. 4. Dr. H. Encep Sugiana 5. 6. Diah Fitri Maryani, S.E., M.M. 7. H. Zulkifly Chaniago, BE 8. Budi Mahmud Saputra, S.E. 9. H. Aten Munajat 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Fraksi Nasdem</p> <p>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p> <p>Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya</p> <p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Amanat Nasional</p> <p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan</p>	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd

BUKY WIBAWA

